



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 21 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara., Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 10 Juni 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Anugrah septrianta Sitepu, S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Danau Baratan I gg. Parno No. 2 Binjai Timur Kota Binjai sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 06 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 04 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 Masehi dan bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1435 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/25/X/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, rukun dan tenteram sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dan tinggal bersama mengontrak rumah yang beralamat di Jl. Kelapa Lk.IV, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua (2) orang anak Laki-laki dan Perempuan, bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 1275-LT-05052017-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Binjai tertanggal 05 Mei 2017 dan **ANAK 2**, lahir pada tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 1275-LU-26082020-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Binjai tertanggal 26 Agustus 2020;
4. Bahwa setelah beberapa tahun menjalin rumah tangga dan tepatnya pada bulan Oktober 2019 kerukunan dan ketenteraman rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis kembali seperti awal dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya selalu terjadi perselisih pahaman, yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 TERGUGAT mendapat hukuman penjara 5 tahun lebih;
 - 4.2 TERGUGAT bersikap egois suka marah-marah;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



4.3 TERGUGAT terindikasi ada affair /hubungan dengan wanita lain (WIL);

5. Bahwa oleh karena Tergugat menjalankan hukumannya itu pada bulan Oktober 2019 Tergugat maupun keluarganya tidak pernah membantu kebutuhan Penggugat serta kebutuhan anak-anak nya, bahkan pada saat Tergugat menjalankan Hukumannya disitu Penggugat tengah hamil anak kedua sekitar usia kehamilan 2 bulan;

6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pisah rumah karena Tergugat tengah menjalankan Hukumannya maka sehari-hari Penggugat yang mencari nafkah buat anak nya dan untuk gizi kandungannya karena keluarga maupun orangtua dari Tergugat tidak bisa bantu untuk kebutuhan anak dan kandungannya;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat yang seorang perempuan bekerja demi mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil dan kandungannya kini banyak berhutang sana sini sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi merantau dibulan November 2023 demi membayar semua hutang-hutang Penggugat, akan tetapi sebelum Penggugat pergi merantau Penggugat pun meminta izin untuk berpamitan dengan keluarga maupun orangtua Tergugat;

8. Bahwa keluarga dan orangtua Tergugat mengizinkan untuk Penggugat pergi merantau demi membayar semua hutang-hutang yang timbul akibat Tergugat sedang menjalankan Hukumannya;

9. Bahwa sebelum Penggugat pergi merantau di bulan November 2023, Penggugat mengurus segala urusan Tergugat di Lapas untuk syarat Pembebasan bersyarat karena Penggugat sebagai isteri dan masih berharap untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarganya;

10. Bahwa oleh karena itu di bulan Januari 2024 Tergugat telah bebas dari hukumannya dan kini telah kembali pulang ke tengah-tengah keluarga sehingga kabar baik ini sampai kepada Penggugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk ikut pergi bekerja demi

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



melunasi hutang-hutang Penggugat yang timbul disebabkan Tergugat dalam menjalankan hukumannya;

11. Bahwa Tergugat selalu mengiming imingi dan berkata iya, akan tetapi kini Tergugat patut diduga memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan telah beberapa kali membawa wanita idaman lain tersebut ke tengah-tengah keluarga Penggugat;

12. Bahwa kini Tergugat telah menetapkan diri untuk tidak mau lagi kembali dan memperbaiki hubungan rumah tangga bersama Penggugat sehingga beberapa kali ditanya oleh Penggugat dan Tergugat menjawab daripada aku ikut merantau denganmu dan bekerja, bagus aku kawin lagi ucap Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian terjadi berulang-ulang sejak Tergugat bebas dari Hukumannya mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April dan Mei 2024, yaitu Tergugat sering jalan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan beberapa kali membawa ke tengah-tengah keluarga Penggugat dan kakak kandung Penggugat melihatnya;

14. Bahwa selanjutnya, hingga surat Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini diajukan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah **berpisah ranjang dan berpisah rumah kurang lebih 4 tahun 9 bulan** dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan sikap dan tindakan-tindakan Tergugat yang tidak terpuji tersebut, Penggugat jelas-jelas merasa sangat kecewa dan tidak dihargai / dihormati sama sekali oleh Tergugat dan merasa bahwa hubungan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi dan untuk karena itu sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk ditempuh;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Agama Binjai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan dan melalaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selama kurang lebih 4 Tahun 9 Bulan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 **Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Dan apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak adalagi didalam rumah tangga antara Penggugat Dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat Dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

18. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat Dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: **salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** oleh dan untuk karena itu, secara hukum Gugatan Cerai PENGUGAT aquo telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



memenuhi alasan-alasan perceraian sebagai diatur dalam hukum Islam, sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

19. Bahwa oleh dan untuk karena itu sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk ditempuh, oleh karena secara hukum Gugatan Cerai Penggugat aquo telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagai diatur dalam hukum Islam, sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami menilai, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi: **Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .**

21. Bahwa Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, yang berbunyi :

21.1 meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

21.2 atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

21.3 atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

21.4 atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

22. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (c), (f), dan (g) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: **c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada**

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . g) Suami melanggar Taklik Talak Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama BinjaiCq. Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat.

23. Bahwa selanjutnya Penggugat menyadari anak adalah merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya yang dididik dan dipelihara oleh kedua orang tuanya (ic. Penggugat Dengan Tergugat) sebagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sesuai amanah hukum (Vide pasal 45 UU NO.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan);

24. Bahwa namun demikian, oleh karena anak Penggugat tersebut adalah anak yang belum mencapai usia **dewasa**, maka soyagianya penetapan hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat (ic. Ibu kandungnya);

25. Bahwa oleh karena Penggugat istri dan ibu yang patuh dan memiliki penghasilan, yaitu sebagai karyawan disalah satu Perusahaan, maka **seandainya quod noon** terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh (pemeliharaan) anak PENGGUGAT Dan TERGUGAT yang belum dewasa bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 1275-LT-05052017-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Binjai tertanggal 05 Mei 2017 dan **ANAK 2**, lahir pada tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 1275-LU-26082020-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Binjai tertanggal 26 Agustus 2020 kepada PENGGUGAT (ic. Ibunya) sampai anak tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;

26. Bahwa oleh karena Penggugat memohon agar hak asuh (pemeliharaan) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap Penggugat (ic. ibunya), maka sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Hukum Islam, maka Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat memberi biaya nafkah anak sebesar **Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah.)** setiap bulannya paling lama setiap tanggal 5 sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau cakap bertindak menurut hukum, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh (pemeliharaan) anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa, bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 1275-LT-05052017-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Binjai tertanggal 05 Mei 2017 dan **ANAK 2**, lahir pada tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 1275-LU-26082020-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Binjai tertanggal 26 Agustus 2020 terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat (**ic. Ibu kandungnya**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua (2) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)** setiap bulannya paling lama setiap tanggal 5 sampai dengan anak tersebut dewasa menurut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;
5. Membebankan besarnya biaya perkara serta pembebanannya menurut ketentuan Hukum yang berlaku ;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 343/25/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai Nomor 1275-LT-05052017-0013, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, lahir pada tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai Nomor 1275-LU-26082020-0010, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

A. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Oktober 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat masuk penjara, Tergugat suka marah-marah dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;
- 2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan perdagangan, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat masuk penjara, Tergugat suka marah-marah dan Tergugat selingkuh;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;
 - Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang disebabkan oleh Tergugat masuk penjara, Tergugat suka marah-marah dan Tergugat selingkuh, dan pada Oktober 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1,P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 29 Juni 2020 adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg *jo* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Menolak kemandhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan terjadi talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 29 Juni 2020, hak pemeliharannya (hadhanah) berada pada Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya tentang pemeliharaan anaknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat telah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 29 Juni 2020 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 08 Mei 2015 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 29 Juni 2020 dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNPB PBT	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2024/PA.Bji